



PUTUSAN
Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Itsbat Nikah Kontensius dalam perkaranya:

Xxxxx, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 01-07-1958, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Ingin mengajukan permohonan Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah terhadap Suami saya (**Xxxxx**), namun dikarenakan Suami Pemohon (**Xxxxx**) telah meninggal dunia, maka Pemohon mengajukan Itsbat nikah yang diajukan secara Kontensius terhadap anaknya:

Xxxxx, tempat tanggal lahir di Kotabaru 17-01-1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon I**;

Xxxxx, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 17-05-1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perangkat Desa. tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I dan Termohon II serta telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru tanggal 05 Oktober 2020 dengan perkara No. 399/Pdt.G/2020/PA.Ktb. yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 Hal Put. No. 399/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 2 Februari 1980, Pemohon dengan suami Pemohon bernama Xxxxx, telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Xxxxx (ayah pemohon), dan penghulu yang menikahkan bernama Xxxxx, dan disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu Xxxxxserta uang mahar berupa Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sehingga pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang sah;
3. Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus jejak dan isteri pemohon berstatus perawan;
4. Bahwa antara pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan suami pemohon, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : Xxxxx, Tempat/Tanggal Lahir Kotabaru 17-01-1986 dan Xxxxx, Tempat/Tanggal Lahir Kotabaru, 17-05-1989;
6. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia berdasarkan akta kematian yang dikeluarkan dinas catatan sipil;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon tersebut dan selama itu pula pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa pemohon dan suami pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kotabaru, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan untuk menerbitkan Kartu Anggota Pekerja;
9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

Hal 2 dari 12 Hal Put. No. 399/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon Xxxxx dengan suami Pemohon bernama Xxxxx yang dilangsungkan di Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, pada tanggal 02 Februari 1980;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah hadir menghadap sendiri-sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati agar Pemohon untuk kembali mencari surat nikahnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, namun tetap tidak ditemukan;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam persidangan terbuka untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon tidak mengajukan perubahan ataupun tambahan atas permohonannya tersebut :

Bahwa atas permohonan Pemohon, dalam jawabannya secara lisan Termohon I dan Termohon II membenarkan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Nor Asiah), NIK xxxxx tanggal 06 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxxx, Nomor xxxxx, tanggal 30 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan

Hal 3 dari 12 Hal Put. No. 399/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abdul Manaf, Nomor xxxxx, tanggal 01 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat, Nomor: xxxxx, tanggal 05 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Penghulu Madya/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu;

1. **Xxxxx**, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 21 Februari 1953 agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru yang mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Xxxxx sebagai suami Pemohon, dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, saksi hadir dan mengetahui karena saksi ikut serta dalam pernikahan Pemohon I dengan Xxxxx, yang menikah pada 1980 di Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Xxxxx, dan penghulu yang menikahkan bernama Xxxxx dan lupa saksi nikah serta uang mahar sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Xxxxx berstatus perjaka, serta secara hukum antara Pemohon dan Xxxxx tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan dan belum memiliki buku nikah;

Hal 4 dari 12 Hal Put. No. 399/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada ijab kabul dalam akad nikah Pemohon dengan Xxxxx;
- Bahwa, Pemohon dengan Xxxxx membina rumah tangganya dapat hidup rukun dan harmonis hingga kini dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon dan Xxxxx tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, Xxxxx hanya bersuami Xxxxx;
- Bahwa, Xxxxx hanya beristerikan Pemohon;
- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Pemohon dengan Xxxxx;
- Bahwa, Pemohon sudah menanyakan kepada KUA setempat, karena tidak terdaftar sehingga tidak ada buku nikah;
- Bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2020;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Xxxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Xxxxx;
- Bahwa, Pemohon mengajukan ini untuk mendapatkan kepastian hukum dan keperluan mengurus Buku Nikah dan untuk mengambil Kartu Anggota Pekerja di Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan keperluan lain-lain;

2. **Xxxxx**, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 01 Juli 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru yang mengaku sebagai adik kandung Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Xxxxx sebagai suami Pemohon, dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi hadir dan mengetahui karena saksi ikut serta dalam pernikahan Pemohon I dengan Xxxxx, yang menikah pada 1980 di Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama **Xxxxx**, dan penghulu yang menikahkan bernama **Xxxxx** dan lupa saksi nikah serta uang mahar sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Xxxxx berstatus peraja, serta secara hukum antara Pemohon dan Xxxxx tidak

Hal 5 dari 12 Hal Put. No. 399/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan untuk melaksanakan pernikahan dan belum memiliki buku nikah;

- Bahwa ada ijab kabul dalam akad nikah Pemohon dengan Xxxxx;
- Bahwa, Pemohon dengan Xxxxx membina rumah tangganya dapat hidup rukun dan harmonis hingga kini dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon dan Xxxxx tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, Xxxxx hanya bersuami Xxxxx;
- Bahwa, Xxxxx hanya bersuami Pemohon;
- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Pemohon dengan Xxxxx;
- Bahwa, Pemohon sudah menanyakan kepada KUA setempat, karena tidak terdaftar sehingga tidak ada buku nikah;
- Bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2020;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Xxxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Xxxxx;
- Bahwa, Pemohon mengajukan ini untuk mendapatkan kepastian hukum dan keperluan mengurus Buku Nikah dan untuk mengambil Kartu Anggota Pekerja di Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM);

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut;

Bahwa para Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya dan para Termohon tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 6 dari 12 Hal Put. No. 399/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon mendalilkan telah melakukan pernikahan dengan (Xxxxxx) pada tanggal 02 Februari 1980 di Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon bernama Xxxxxx, akad nikah dipimpin oleh penghulu bernama Xxxxxx, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Xxxxxx dengan mas kawin berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama 1. Xxxxxx, tempat tanggal lahir di Kotabaru 17-01-1986, 2. Xxxxxx, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 17-05-1989 serta sekarang Pemohon mohon agar diistbatkan pernikahannya dengan (Xxxxxx) guna mengurus mengurus Asuransi BPJS Ketenaga Kerjaan dan surat-surat berharga lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.2, telah terbukti Pemohon merupakan penduduk di Kabupaten Kotabaru, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 19399 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara a qua secara relatif menjadi wewenang Peradilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti (Xxxxxx) telah meninggal dunia pada 26 September 2020, sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P.3" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah terbukti bahwa Pemohon dengan (Xxxxxx) belum mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P.4" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, selain bukti surat yang telah dipertimbangkan di atas, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian, serta ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan secara substansial mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana

Hal 7 dari 12 Hal Put. No. 399/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 308 dan 309 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.), oleh karena itu harus dinyatakan dapat dipertimbangkan dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan itu adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon I dan Termohon II, bukti P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Xxxxx benar tinggal bersama sebagai suami istri, yang menikah pada tanggal 02 Februari 1980 di Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Xxxxx, akad nikah dipimpin oleh penghulu bernama Xxxxx, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Xxxxxdengan mas kawin berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai dan sebelum menikah Xxxxx berstatus perjaka dan Pemohon berstatus perawan, serta secara hukum antara Pemohon dan Xxxxx tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan dan belum memiliki buku nikah;
- Bahwa, Pemohon dan Xxxxx selama membina rumah tangganya dapat hidup rukun dan harmonis hingga telah dikaruniai 2 orang anak dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon dan Xxxxx tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, Xxxxx hanya bersuamikan Xxxxx;
- Bahwa, Xxxxx hanya beristerikan Pemohon;
- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang mempermasalahkan status pernikahan Pemohon dengan Xxxxx;
- Bahwa, Pemohon mengajukan ini untuk mendapatkan kepastian hukum dan keperluan untuk mengambil Kartu Anggota Pekerja di Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan keperluan lain-lain;

Hal 8 dari 12 Hal Put. No. 399/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, setelah dikaitkan dengan permohonan Pemohon, jawaban para Termohon, dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Xxxxx telah terjadi pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 02 Februari 1980, oleh Majelis Hakim hakim dapat dipertimbangkan;

Mengingat, dalil syara' yang terdapat dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV hal. 254 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولى وشاهدى عدول**

Artinya : *Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.*

Dan dalam Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**مغيب عن ادعاه شي ولو عجز عن جوار : قسمه ح اكثلا ناكرا
اولا - قيعف اشلا**

Artinya: *"Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi", bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Xxxxx telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam munakahat Islam dan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk ditetapkan sahnya pernikahannya dengan Xxxxx dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dan agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, karenanya harus didaftar/dicatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka

Hal 9 dari 12 Hal Put. No. 399/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan serta hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Xxxxxx) dengan suami Pemohon (Xxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Februari 1980, di Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah*, oleh **H. Riduan, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** serta **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

H. Riduan, S. Ag.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Hal 10 dari 12 Hal Put. No. 399/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Ridhiaweniaty, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	30.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
JUMLAH		Rp.	426.000,-

Terbilang : (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)